

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN</b>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2020
		Tanggal Revisi	26 Agustus 2020
		Tanggal Efektif	26 Agustus 2020
<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN</b>		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITAS SOSIAL</b>		Nama SOP	Rekomendasi SIOP LKSA dan LKS
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</li> <li>3. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin.</li> <li>4. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</li> <li>6. Peraturan Menteri Sosial No. 57 Tahun 2010 tentang Pendidikan Taman Anak Sejahtera.</li> <li>7. Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuh Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).</li> <li>8. Peraturan Menteri Sosial RI No. 184 Tahun 2011 tentang lembaga Kesejahteraan Sosial.</li> <li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> <li>11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> <li>12. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/778/Jrg-2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA atau Sederajat</li> <li>2. Bisa mengoperasikan komputer</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan /Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelayanan Non Perizinan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Permohonan LKS dan LKSA</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Alat Tulis Kantor (ATK)</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
jika persyaratan tidak lengkap pelayanan Rekomendasi tidak dapat dilakukan.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Rekomendasi</li> <li>2. File Arsip Rekap Rekomendasi</li> </ol>	



Dasar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

	Kegiatan				Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Staf	Kepala Dinas	Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Seksi	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output				
1.	Menerima Surat Permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi SIOP LKS dan LKSA dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan.				Proposal dan Surat Permohonan untuk menerbitkan Rekomendasi dari DPMPPTSP Kab. Pessel	2 Jam	Draf Rekomendasi				
2.	Mengecek kelengkapan administrasi/ persyaratan LKS dan LKSA					1 Hari	Rekomendasi				
3.	Survei data dengan LKS dan LKSA ke lokasi					2 hari	Rekomendasi		Rekomendasi LKS dan LKSA		
4.	Membuat hasil survei lapangan untuk menerbitkan Rekomendasi					30 Menit	Rekomendasi				
5.	Mengkoreksi dan memaraf surat rekomendasi					5 Menit	Rekomendasi				
6.	Penandatanganan Surat Rekomendasi					5 Menit	Rekomendasi				
7.	Memberi nomor surat rekomendasi dan memberi stempel dinas					2 Menit	Rekomendasi				
8.	Menyerahkan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal...					5 Menit	Rekomendasi				